

**JAMINAN PELAKSANAAN
(INDEMNITY SYSTEM)**

New

NOMOR BOND : 503.842.200.22.00002/000/000

NILAI : RP. 230.560.200,00

1. Dengan ini dinyatakan bahwa kami :

PT. JAYA MANDIRI WAHYU PERKASA

JL. LAPANGAN SUMBER PANGESTU DUSUN KRAJAN 02 RT/RW 003/009 KEL/DESA KALIBARU KULON KEC.

KALIBARU KABUPATEN BANYUWANGI

Banyuwangi JAWA TIMUR 68467

sebagai Kontraktor, selanjutnya disebut PRINCIPAL, dan PT. ASURANSI JASA INDONESIA (PERSERO), JEMBER, JI. R.A. Kartini No. 32, Jember - 68137 JEMBER sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai SURETY, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada :

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XII

JL. RAJAWALI 44 SURABAYA

Surabaya JAWA TIMUR 60175

sebagai Pemilik, selanjutnya disebut OBLIGEE atas uang sejumlah RP. 230.560.200,00

(terbilang) : dua ratus tiga puluh juta lima ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah

2. Maka kami, PRINCIPAL dan SURETY dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana PRINCIPAL tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan pekerjaan JASA ANGKUTAN TEBU KEBUN KALITELEPAK yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar SPK SPPBJ/N012/2022/0077 tanggal 11 April 2022 antara pihak PRINCIPAL dan OBLIGEE, dan SPK tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jaminan ini.
3. Adapun ketentuan dari Surat Jaminan ini adalah :
- Jika PRINCIPAL menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak; atau
 - Jika PRINCIPAL membayar, memperbaiki, dan mengganti pada OBLIGEE semua kerugian dan kerusakan yang sesungguhnya diderita OBLIGEE oleh sebab kegagalan atau kelalaian dari pihak PRINCIPAL dalam melaksanakan Kontrak
- Maka jaminan ini menjadi batal dan tidak berlaku; sebaliknya jika tidak maka Jaminan ini tetap berlaku dan efektif mulai dari tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022 dan dapat dimintakan perpanjangan oleh PRINCIPAL sampai 14 (empat belas) hari setelah masa Jaminan berakhir.
4. Tuntutan penagihan (klaim) atas Surat Jaminan ini dilaksanakan oleh OBLIGEE secara tertulis kepada SURETY segera setelah timbul cidera janji (Wanprestasi/default) oleh pihak PRINCIPAL dalam melaksanakan Kontrak, bukan karena risiko-risiko pemilik.
- SURETY akan membayar kepada OBLIGEE sejumlah kerugian yang sesungguhnya diderita olehnya maksimum sebesar nilai jaminan tersebut di atas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah menerima tuntutan penagihan dari OBLIGEE berdasarkan Keputusan OBLIGEE yang disetujui PRINCIPAL.
5. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa SURETY melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta-benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
6. Setiap pengajuan ganti rugi terhadap SURETY berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambatnya- lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah berakhirnya masa laku Jaminan ini.

Ditanda tangani serta dibubuhi materai di JEMBER pada tanggal 18 April 2022

PRINCIPAL

SURETY

PT.ASURANSI JASA INDONESIA (PERSERO)



Kohmatullah



ASTAR SIAGIAN, SE

PPS BRANCH MANAGER

BIAYA JASA	RP. 1.057.520,90
------------	------------------

Biaya Meterai
Rp. 10.000,-

* Ini adalah dokumen yang sah meskipun tanpa dibubuhi cap/stempel.